



**PUTUSAN**

Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI PURWANTO**, bertempat tinggal di Pandanarum, RT 009, RW 003, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Djoko Priyono, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sigit Djoko Priyono, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Tampomas Selatan I, Nomor 15, Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2023;

Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit;

terhadap

**PT PANDANARUM KENANGA TEXTILE (PT PANAMTEX)**, yang diwakili oleh Direktur Utama H. Husni Saleh, berkedudukan di Pandanarum, RT 001, RW 001, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daryanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daryanto & Rekan, beralamat di Ruko Semarang Indah, Blok C 8, Nomor 25, Jalan Semarang Indah, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PT Pandanarum Kenanga Textile (PT Panamtex)/Termohon Pailit, Badan Hukum Indonesia, bertempat kedudukan di Pandanarum, RT 001, RW 001, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses kepailitan sesuai permohonan pernyataan pailit ini;
4. Mengangkat:
  - 1) Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9 AH.04.03-2022 tanggal 17 Februari 2022, yang berkantor di Kantor Hukum Kusuma Husaini Harir *Partnership* (KHHP Attorney' s At Law) Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Semarang; dan
  - 2) Victor Umbu Hukapati, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-137 AH. 04. 05 - 2022 tanggal 5 April 2022, yang berkantor di Mendeng, RT 035, RW 011, Purwosuman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah; selaku Para Kurator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Para Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan *a quo* setelah kepailitan terhadap Termohon Pailit diakhiri dan diumumkan;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., tanggal 13 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.255.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Maret 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Pailit Nomor 1/Pdt.Sus-Pailit/K/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi (semula Pemohon Pailit) untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2023 Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Smg;  
Mengadili Sendiri:
1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PT Pandanarum Kenanga Textile (PT Panamtex)/Termohon Pailit, Badan Hukum Indonesia, bertempat kedudukan di Pandanarum, RT 001, RW 001, Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pengawasan terhadap proses kepailitan sesuai permohonan pernyataan pailit ini;
4. Mengangkat:
  - 1) Anugrah Surya Kusuma, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-9 AH.04.03-2022 tanggal 17 Februari 2022, yang berkantor di Kantor Hukum Kusuma Husaini Harir *Partnership* (KHHP Attorney's At Law) Jalan Brigjen Sudiarto, Nomor 514, Pedurungan Lor, Pedurungan, Semarang; dan
  - 2) Victor Umbu Hukapati, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-137 AH. 04. 05 - 2022 tanggal 5 April 2022, yang berkantor di Mendeng, RT 035, RW 011, Purwosuman, Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;selaku Para Kurator dalam proses kepailitan perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Para Kurator dalam proses pengurusan dan pemberesan *a quo* setelah kepailitan terhadap Termohon Pailit diakhiri dan diumumkan;
6. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, bilamana Yang Terhormat. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon, karena Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/Pn.Smg., tanggal 17 Oktober 2016 dan telah dilakukan *anmaning*. Pemohon berpendapat Termohon mempunyai utang kepada Pemohon sebesar Rp39.157.680 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang merupakan upah proses, akan tetapi upah proses sebesar Rp39.157.680 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tersebut, tidak ada tercantum di dalam amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus/PHI/G/2016/Pn.Smg., tanggal 17 Oktober 2016 tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak mempunyai alasan hukum;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *judex facti* sudah tepat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., tanggal 13 Maret 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDI PURWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI PURWANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.980.000,00
Jumlah.....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-Pailit/2023